



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/E1/KPT/2020

TENTANG  
SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, berdampak pada pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana direncanakan dalam proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3/M/KPT/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan pada masa pandemi COVID-19.
- KETIGA : Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII pada lini masa yang terdampak pada pandemi COVID-19.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DEPUTI BIDANG  
PENGUATAN RISET DAN  
PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET DAN  
TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 31/E1/KPT/2020  
TENTANG  
SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional. Penetapan ini telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah.

Menindaklanjuti dinamika pelaksanaan anggaran tersebut di atas, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil beberapa keputusan terkait dengan rasionalisasi anggaran untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana nasional yang ditimbulkan oleh COVID-19 untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang anggarannya bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Penelitian melalui surat Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.

Berdasarkan surat Menteri yang ditujukan kepada seluruh Rektor Perguruan Tinggi dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) maka diputuskan sebagai berikut:

1. Menunda pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama anggaran yang berasal dari kegiatan:
  - a. Desentralisasi dan Kompetitif Nasional Non PTNBH Usulan Baru;
  - b. Desentralisasi dan Kompetitif Nasional PTNBH;
  - c. Penugasan Usulan Baru; dan
  - d. Penelitian mendukung Pusat Unggulan Iptek dan *Science Techno Park* di perguruan tinggi.

2. Tidak melakukan pemotongan anggaran bagi kegiatan:
  - a. Penelitian Dosen Pemula;
  - b. Penelitian lanjutan dengan kontrak tahun jamak;
  - c. Penelitian kerjasama internasional bilateral dan multilateral;
  - d. Penelitian untuk Pasca Sarjana (Penelitian Tesis Magister, Penelitian Disertasi Doktor, dan PMDSU);
  - e. Proposal penelitian yang sudah dilakukan *refocusing* dan reorientasi mendukung Covid-19; dan
  - f. Pengabdian kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana tersebut, maka implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dengan menambahkan suplemen agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## 1.2 TUJUAN

Maksud dan tujuan diterbitkannya Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII adalah untuk memberikan arah dan kepastian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditengah kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Suplemen ini tetap mengacu pada BAB II Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dengan adanya perubahan pada beberapa kondisi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. dilaksanakan pada tahun 2020;
2. ditunda pada tahun 2021;
3. dialihkan ke arah COVID-19;
4. dibatalkan.

Untuk lebih detailnya keempat kondisi tersebut akan dilakukan pengaturan secara tersendiri untuk kegiatan Penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

## A. Penelitian

### 1. Dilaksanakan pada tahun 2020

Untuk penelitian yang tetap dilaksanakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi ditengah pandemi wabah COVID-19 terdapat perubahan dan penyesuaian sebagai berikut:

- a. dilakukan sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian;
- b. diperbolehkan mengubah metode penelitian dan lokasi penelitian sebagaimana yang telah direncanakan yang disebabkan oleh keterbatasan memperoleh dan mengolah data, antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga sampel/bahan/alat penelitian susah didapat/diakses. Apabila terjadi kondisi tersebut maka Ketua LPPM mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode atau lokasi penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 Juli 2020;
- c. penelitian tahun tunggal yang melebihi waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 31 Oktober 2020;
- d. laporan penelitian yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa pelaporan penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 November 2020;
- e. proses penelitian untuk mencapai luaran dapat diperoleh dengan berbasis teknologi informasi (elektronik/virtual/daring);
- f. Laporan penelitian, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan catatan harian harus diunggah sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian;

g. penelitian yang pelaksanaannya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan penelitian dari perusahaan vendor/supplier/importir maka harus didukung dengan surat resmi dari perusahaan tersebut disertai dengan alasan terjadinya keterlambatan.

2. Ditunda pada tahun 2021

Untuk penelitian yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2021, berlaku ketentuan bahwa penelitian dan pencairan anggaran untuk penelitian tahun tunggal dilakukan setelah penandatanganan kontrak pada tahun 2021.

3. Dialihkan ke arah COVID-19

Untuk penelitian yang melakukan *refocusing* obyek penelitiannya menjadi penelitian COVID-19 berlaku ketentuan bahwa proposal penelitian bukanlah penelitian yang sama sekali baru dari penelitian sebelumnya, akan tetapi perubahan hanya dilakukan pada obyek penelitiannya dan tidak merubah total anggaran penelitian yang diajukan sebelumnya.

4. Dibatalkan

Terhadap penelitian yang dilakukan pembatalan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.

## **B. Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Dilaksanakan pada tahun 2020

Untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang tetap dilaksanakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi ditengah pandemi wabah COVID-19 terdapat perubahan dan penyesuaian sebagai berikut:

- a. dilakukan sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. diperbolehkan mengubah metode Pengabdian kepada Masyarakat dan lokasi yang telah direncanakan, yang disebabkan oleh keterbatasan memperoleh dan mengolah data, antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga sampel/bahan/alat Pengabdian kepada Masyarakat susah didapat/diakses. Apabila terjadi kondisi tersebut maka Ketua LPPM mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode atau lokasi Pengabdian kepada Masyarakat

dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 Juli 2020;

- c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang melebihi waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 31 Oktober 2020;
- d. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat dan catatan harian harus diunggah sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 November 2020;
- f. proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk mencapai luaran dapat diperoleh dengan berbasis teknologi informasi (elektronik/virtual/daring);
- g. Pengabdian kepada Masyarakat yang pelaksanaannya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan Pengabdian kepada Masyarakat dari perusahaan *vendor/supplier/importir* maka harus didukung dengan surat resmi dari perusahaan tersebut disertai dengan alasan terjadinya keterlambatan;

## 2. Ditunda pada tahun 2021

Untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2021 maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan penundaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

## 3. Dialihkan ke arah COVID-19

Untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang melakukan pengalihan (*refocusing*) obyek Pengabdian kepada Masyarakatnya mengarah pada Pengabdian kepada Masyarakat COVID-19 berlaku ketentuan bahwa



proposal Pengabdian kepada Masyarakat bukanlah merupakan proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang sama sekali baru dari sebelumnya, akan tetapi perubahan proposal hanya dilakukan pada obyek Pengabdian kepada Masyarakatnya, dengan tidak merubah total anggaran Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan sebelumnya.

4. Dibatalkan

Terhadap Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan pembatalan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2020

